



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 131/ Pid.Sus/2017/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN ;  
Tempat lahir : Bumi Ratu ;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 30 Agustus 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu  
Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sejak tanggal 10 Desember 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-I, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-II sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 131/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns  
tertanggal 11 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah  
lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor.  
131/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns, tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 131/Pen.Pid/2017/PN  
Gns, tanggal 10 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ABDIR ROHMAN Bin  
SUKIRAN beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta  
mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya  
memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN terbukti bersalah secara  
sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum  
Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam  
Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan  
Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan  
Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dengan  
pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama  
terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap  
ditahan dan Denda Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) subsidair 2  
(dua) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
  - 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga  
Narkotika jenis shabu-shabu ;
  - 2 (dua) butir tablet warna merah jambu ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
  - 1 (satu) buah dompet warna pink merk Hello kitty ;
  - 5 (lima) bundel plastik klip bening ;

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Sampoerna Mild ;
- 2 (dua) buah skop pipet sodotan ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN pada hari Senin tanggal 05 desember 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan desember Tahun 2016, bertempat di Rumah saudara HENDRI Als KELING Bin TUKIMO di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Desember 2016 sekitar jam 10.00 Wib tersangka saat itu baru bangun tidur dirumahnya saksi HENDRI Als KELING Bin TUKINO di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah , setelah itu tersangka makan pagi dan selanjutnya tersangka mengobrol dengan saksi HENDRI Als KELING dikamarnya, lalu sekitar pukul 14.30 Wib tim res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penyelidikan terhadap tersangka dan mendapatkan informasi tersangka sering memecah Narkotika jenis shabu-shabu dirumah saksi HENDRI Als KELING lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI bersama dengan tim Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh Kanit IDIK AIPDA NEDIYANTO,SH melakukan penangkapan terhadap tersangka dirumah saksi HENDRI Als KELING Bin TUKINO di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah dengan membagi tugas antara lain saksi

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUDIRMAN berama dengan sdr.BAMBANG IRAWAN dan sdr.MORIZKI KOMARUDIN dibagian belakang rumah diluar pagar yang terbuat dari bambu kemudian dari arah depan rumah sdr.NEDIYANTO beserta sdr.RUDI,sdr.ROY dan sdr.HARI dibagian depan rumah, lalu tersangka mendengar suara gaduh dari arah samping rumah saksi HENDRI Als KELING dan terlihat ada beberapa orang berlarian kearah rumah saksi HENDRI Als KELING dan melihat hak tersebut tersangka langsung berlari kearah pintu belakang rumah atau kebagian dapur rumah saksi HENDRI Als KELING dan tersangka langsung membuka pintu bagian belakang rumah ternyata telah berada 3 (tiga) orang anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang sudah berada di depan pintu, setelah itu tersangka mencoba melakukan perlawanan dengan cara menyerudukan kepala tersangka kearah saksi SUDIRMAN dan tersangka tetap berusaha melarikan diri dan akhirnya diberikan tembakan peringatan oleh saksi SUDIRMAN dengan berkata "JANGAN LARI , POLISI" tetapi tersangka tetap berusaha melakukan perlawanan dengan menabrakan kepala tersangka kearah tulang rusuk saksi SUDIRMAN sebelah kanan dan berusaha merampas senjata api milik saksi SUDIRMAN dengan cara tangan kanan tersangka memegang laras senjata api tersebut dan membawa lari ke arah belakang rumah tetapi bersamaan datang saksi ENGGUN dan yang lainnya membantu menghentikan tersangka serta langsung menjatuhkan tersangka dengan cara memegang tangan kiri tersangka dan menjatuhkannya karena tersangka masih melakukan perlawanan akhirnya anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan tersangka , serta selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan didalam kamar diatas kasur berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah Pil Extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh tersangka adalah barang milik tersangka, selanjutnya tersangka dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk dilakukan pengobatan akibat luka tembak dibagian telapak kaki sebelah kanan dari arah atas tembus kebawah dan dilutut sebelah kiri bagian dalam dan tersangka beserta saksi HENDRI Als KELING langsung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Tengah, berdasarkan pemeriksaan bahwa Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari sdr.JAILANI (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan cara terdakwa menelpon sdr.JAILANI (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dan untuk 2 (dua) butir extacy tersebut terdakwa minta dari sdr.JAILANI sebagai bonusnya karena terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.JAILANI (DPO), selanjutnya terdakwa janji dengan sdr.JAILANI (DPO) untuk ketemuan di Tugu Simpang Perbatasan Pesawaran-Lampung Tengah untuk mengambil pesanan Narkotika tersebut, tetapi [ada saat itu yang mengantarkan Narkotika tersebut adalah anak buah dari sdr.JAILANI (DPO) yang bernama sdr.ERIK (DPO), setelah ketemuan terdakwa melakukan transaksi dengan sdr.ERIK (DPO) dengan cara terdakwa memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sdr.ERIK (DPO) memberikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh terdakwa kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM.RAHAYU didaerah Bulusari Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah.;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 164AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo “ Hello Kitty” dengan berat netto akhir 0,2852 gram setelah diperiksa dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet warna merah muda logo “Hello Kitty” benar mengandung MDMA/ (±)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih**

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 10,1349 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN pada hari Senin tanggal 05 desember 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan desember Tahun 2016, bertempat di Rumah saudara HENDRI Als KELING Bin TUKIMO di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Desember 2016 sekitar jam 10.00 Wib tersangka saat itu baru bangun tidur dirumahnya saksi HENDRI Als KELING Bin TUKINO di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah , setelah itu tersangka makan pagi dan selanjutnya tersangka mengobrol dengan saksi HENDRI Als KELING dikamarnya, lalu sekitar pukul 14.30 Wib tim res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penelitian terhadap tersangka dan mendapatkan informasi tersangka sering memecah Narkotika jenis shabu-shabu dirumah saksi HENDRI Als KELING lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI bersama dengan tim Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh Kanit IDIK AIPDA NEDIYANTO,SH melakukan penangkapan terhadap tersangka dirumah saksi HENDRI Als KELING Bin TUKINO di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah dengan membagi tugas antara lain saksi SUDIRMAN berama dengan sdr.BAMBANG IRAWAN dan sdr.MORIZKI KOMARUDIN dibagian belakang rumah diluar pagar yang terbuat dari bambu kemudian dari arah depan rumah sdr.NEDIYANTO beserta sdr.RUDI,sdr.ROY dan sdr.HARI dibagian depan rumah, lalu tersangka mendengar suara gaduh dari arah samping rumah saksi HENDRI Als KELING dan terlihat ada beberapa orang berlarian kearah rumah saksi HENDRI Als KELING dan melihat hak tersebut tersangka langsung berlari kearah pintu belakang rumah atau bagian dapur rumah saksi HENDRI Als KELING dan tersangka langsung membuka pintu bagian belakang rumah ternyata telah berada 3 (tiga) orang anggota Res Narkoba Polres

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lampung Tengah yang sudah berada di depan pintu, setelah itu tersangka mencoba melakukan perlawanan dengan cara menyerudukan kepala tersangka kearah saksi SUDIRMAN dan tersangka tetap berusaha melarikan diri dan akhirnya diberikan tembakan peringatan oleh saksi SUDIRMAN dengan berkata "JANGAN LARI , POLISI" tetapi tersangka tetap berusaha melakukan perlawanan dengan menabrakan kepala tersangka kearah tulang rusuk saksi SUDIRMAN sebelah kanan dan berusaha merampas senjata api milik saksi SUDIRMAN dengan cara tangan kanan tersangka memegang laras senjata api tersebut dan membawa lari ke arah belakang rumah tetapi bersamaan datang saksi ENGGUN dan yang lainnya membantu menghentikan tersangka serta langsung menjatuhkan tersangka dengan cara memegang tangan kiri tersangka dan menjatuhkannya karena tersangka masih melakukan perlawanan akhirnya anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan tersangka , serta selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan didalam kamar diatas kasur berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus Narkotika Jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) buah Pil Extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh tersangka adalah barang milik tersangka yang sebelumnya telah tersangka beli dari sdr.JAILANI (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong yang kemudian oleh terdakwa dipecah menjadi dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- seberat 0,18 gram dirumah saksi HENDRI Als KELING, selanjutnya tersangka dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk dilakukan pengobatan akibat luka tembak dibagian telapak kaki sebelah kanan dari arah atas tembus kebawah dan dilutut sebelah kiri bagian dalam dan tersangka beserta saksi HENDRI Als KELING langsung dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Lampung Tengah.;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 164AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo “ Hello Kitty” dengan berat netto akhir 0,2852 gram setelah diperiksa dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet warna merah muda logo “Hello Kitty” benar mengandung MDMA/ (±)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I. Sudirman Bin Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi ditangkap, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Hendri Als Keling Bin Tukimo di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi Enggun Pramono serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah ;

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sedang berada di rumah saksi Hendri Als Keling Bin Tukimo di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu awalnya berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut sekira jam 15.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah diantaranya saksi dan saksi Enggun Pramono serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah langsung menuju ke Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan membagi tugas antara lain saksi bersama dengan Saudara Bambang Irawan dan Saudara Morizki Komarudin dibagian belakang rumah diluar pagar yang terbuat dari bambu kemudian dari arah depan rumah Saudara Nedyanto beserta Saudara Rudi, Saudara Roy dan Saudara Hari dibagian depan rumah, lalu terlihat ada beberapa orang berlarian kearah rumah saksi Hendri Als Keling dan melihat terdakwa membuka pintu bagian belakang rumah, setelah itu terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan cara menyerudukan kepala terdakwa kearah saksi dan terdakwa tetap berusaha melarikan diri dan akhirnya diberikan tembakan peringatan oleh saksi dengan berkata "*jangan lari, polisi*" tetapi terdakwa tetap berusaha melakukan perlawanan dengan menabrakan kepala terdakwa kearah tulang rusuk saksi sebelah kanan dan berusaha merampas senjata api milik saksi dengan cara tangan kanan terdakwa memegang laras senjata api tersebut dan membawa lari ke arah belakang rumah tetapi bersamaan datang saksi Enggun Pramono dan yang lainnya membantu menghentikan terdakwa serta langsung menjatuhkan terdakwa dengan cara memegang tangan kiri terdakwa dan menjatuhkannya karena terdakwa masih melakukan perlawanan akhirnya anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan terdakwa, serta selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan didalam kamar diatas kasur berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah pil extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa adalah barang milik tersangka, selanjutnya tersangka dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk dilakukan pengobatan akibat luka tembak dibagian telapak kaki sebelah kanan dari arah atas tembus kebawah dan dilutut sebelah kiri bagian dalam, selanjutnya mengamankan terdakwa beserta saksi Hendri Als Keling tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba tersebut dibeli dari Saudara Jailani (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Saudara Jailani (DPO) untuk memesan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dan untuk 2 (dua) butir extacy tersebut terdakwa minta dari Saudara Jailani (DPO) sebagai bonusnya karena terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Jailani (DPO), selanjutnya terdakwa janji dengan Saudara Jailani (DPO) untuk ketemuan di Tugu Simpang Perbatasan Pesawaran-Lampung Tengah untuk mengambil pesanan Narkoba tersebut, tetapi pada saat itu yang mengantar Narkoba tersebut adalah anak buah dari Saudara Jailani (DPO) yang bernama Saudara Erik (DPO), setelah ketemuan terdakwa melakukan transaksi dengan Saudara Erik (DPO) dengan cara terdakwa memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saudara Erik (DPO) memberikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh terdakwa kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM. RAHAYU di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Enggun Pramono Bin Ali Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Hendri Als Keling Bin Tukimo di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi Sudirman serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sedang berada di rumah saksi Hendri Als Keling Bin Tukimo di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu awalnya berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut sekira jam 15.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah diantaranya saksi dan saksi Sudirman serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah langsung menuju ke Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan membagi tugas antara lain saksi Sudirman bersama dengan Saudara Bambang Irawan dan Saudara Morizki Komarudin dibagian belakang rumah diluar pagar yang terbuat dari bambu kemudian dari arah depan rumah Saudara Nedyanto beserta Saudara Rudi, Saudara Roy dan Saudara Hari dibagian depan rumah, lalu terlihat ada beberapa orang berlarian kearah rumah saksi Hendri Als Keling dan melihat terdakwa membuka pintu bagian belakang rumah, setelah itu terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan cara menyerudukan kepala terdakwa kearah saksi Sudirman dan terdakwa tetap berusaha melarikan diri dan akhirnya diberikan tembakan peringatan oleh saksi Sudirman dengan berkata "*jangan lari, polisi*" tetapi terdakwa tetap berusaha melakukan perlawanan dengan menabrakan kepala terdakwa kearah tulang rusuk saksi Sudirman sebelah kanan dan berusaha merampas senjata api milik saksi Sudirman dengan cara tangan kanan terdakwa memegang laras senjata api tersebut dan membawa lari ke arah belakang rumah tetapi bersamaan datang saksi dan

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang lainnya membantu menghentikan terdakwa serta langsung menjatuhkan terdakwa dengan cara memegang tangan kiri terdakwa dan menjatuhkannya karena terdakwa masih melakukan perlawanan akhirnya anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan terdakwa, serta selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan didalam kamar diatas kasur berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah pil extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh terdakwa adalah barang milik tersangka, selanjutnya tersangka dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk dilakukan pengobatan akibat luka tembak dibagian telapak kaki sebelah kanan dari arah atas tembus kebawah dan dilutut sebelah kiri bagian dalam, selanjutnya mengamankan terdakwa beserta saksi Hendri Als Keling tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa narkotika tersebut dibeli dari Saudara Jailani (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Saudara Jailani (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dan untuk 2 (dua) butir extacy tersebut terdakwa minta dari Saudara Jailani (DPO) sebagai bonusnya karena terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Jailani (DPO), selanjutnya terdakwa janjian dengan Saudara Jailani (DPO) untuk ketemuan di Tugu Simpang Perbatasan Pesawaran-Lampung Tengah untuk mengambil pesanan Narkotika tersebut, tetapi pada saat itu yang mengantar Narkotika tersebut adalah anak buah dari Saudara Jailani (DPO) yang bernama Saudara Erik (DPO), setelah ketemuan terdakwa melakukan transaksi dengan Saudara Erik (DPO) dengan cara terdakwa memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saudara Erik (DPO) memberikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh terdakwa kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM. RAHAYU di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Hendri Als Keling Bin Tukimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang berada di rumah saksi di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah dilakukan penggeledahan dan ditemukan didalam kamar diatas kasur berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah pil extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh terdakwa adalah barang milik tersangka, selanjutnya tersangka dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk dilakukan pengobatan akibat luka tembak dibagian telapak kaki sebelah kanan dari arah atas tembus kebawah dan dilutut sebelah kiri bagian dalam, selanjutnya mengamankan terdakwa beserta saksi tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba tersebut dibeli dari Saudara Jailani (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Saudara Jailani (DPO) untuk memesan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk 2 (dua) butir extacy tersebut terdakwa minta dari Saudara Jailani (DPO) sebagai bonusnya karena terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Jailani (DPO), selanjutnya terdakwa janji dengan Saudara Jailani (DPO) untuk ketemuan di Tugu Simpang Perbatasan Pesawaran-Lampung Tengah untuk mengambil pesanan Narkoba tersebut, tetapi pada saat itu yang mengantarkan Narkoba tersebut adalah anak buah dari Saudara Jailani (DPO) yang bernama Saudara Erik (DPO), setelah ketemuan terdakwa melakukan transaksi dengan Saudara Erik (DPO) dengan cara terdakwa memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saudara Erik (DPO) memberikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh terdakwa kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM. RAHAYU di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan barang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di rumah saksi Hendri Als Keling di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara Jailani (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Saudara Jailani (DPO) untuk memesan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dan untuk 2 (dua) butir extacy tersebut terdakwa minta dari Saudara Jailani (DPO) sebagai bonusnya karena terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Jailani (DPO) ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap diawali terdakwa janji dengan Saudara Jailani (DPO) untuk ketemuan di Tugu Simpang Perbatasan Pesawaran-Lampung Tengah untuk mengambil pesanan Narkoba tersebut, tetapi pada saat itu yang mengantar Narkoba tersebut adalah anak buah dari Saudara Jailani (DPO) yang bernama Saudara Erik (DPO), setelah ketemuan terdakwa melakukan transaksi dengan Saudara Erik (DPO) dengan cara terdakwa memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saudara Erik (DPO) memberikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh terdakwa kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM. RAHAYU di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi Hendri Als Keling Bin Tukimo di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah dengan berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa menanyakan keberadaan shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun di ditemukan didalam kamar diatas kasur berupa Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah pil extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh terdakwa adalah barang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk dilakukan pengobatan akibat luka tembak dibagian telapak kaki sebelah kanan dari arah atas tembus kebawah dan dilutut sebelah kiri bagian dalam, selanjutnya mengamankan terdakwa beserta saksi Hendri Als Keling tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi pembeli dan penjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa terdakwa menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan saksi Hendri Als Keling mengetahui jika rumahnya dipakai oleh terdakwa untuk memecah narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan mengajukan barang bukti berupa ;

- 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu ;
- 2 (dua) butir tablet warna merah jambu ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna pink merk Hello kitty ;
- 5 (lima) bundel plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Sampoerna Mild ;
- 2 (dua) buah skop pipet sodotan ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan benar semua, terhadap

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Hendri Als Keling di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara Jailani (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Saudara Jailani (DPO) untuk memesan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dan untuk 2 (dua) butir extacy tersebut terdakwa minta dari Saudara Jailani (DPO) sebagai bonusnya karena terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Jailani (DPO) ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap diawali terdakwa janji dengan Saudara Jailani (DPO) untuk ketemuan di Tugu Simpang Perbatasan Pesawaran-Lampung Tengah untuk mengambil pesanan Narkoba tersebut, tetapi pada saat itu yang mengantar Narkoba tersebut adalah anak buah dari Saudara Jailani (DPO) yang bernama Saudara Erik (DPO), setelah ketemuan terdakwa melakukan transaksi dengan Saudara Erik (DPO) dengan cara terdakwa memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saudara Erik (DPO) memberikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh terdakwa kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM. RAHAYU di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi Hendri Als Keling Bin Tukimo di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah dengan berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa menanyakan keberadaan shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ditemukan barang bukti apapun, namun di ditemukan didalam kamar diatas kasur berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah pil extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh terdakwa adalah barang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk dilakukan pengobatan akibat luka tembak dibagian telapak kaki sebelah kanan dari arah atas tembus kebawah dan dilutut sebelah kiri bagian dalam, selanjutnya mengamankan terdakwa beserta saksi Hendri Als Keling tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi pembeli dan penjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa terdakwa menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan saksi Hendri Als Keling mengetahui jika rumahnya dipakai oleh terdakwa untuk memecah narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
3. Yang Beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Hendri Als Keling di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari awal mula hingga terdakwa ditangkap diawali terdakwa janji dengan Saudara Jailani (DPO) untuk ketemuan di Tugu Simpang Perbatasan Pesawaran-Lampung Tengah untuk mengambil pesanan Narkotika tersebut, tetapi pada saat itu yang mengantar Narkotika tersebut adalah anak buah dari Saudara Jailani (DPO) yang bernama Saudara Erik (DPO), setelah ketemuan terdakwa melakukan transaksi dengan Saudara Erik (DPO) dengan cara terdakwa memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saudara Erik (DPO) memberikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh terdakwa kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM. RAHAYU di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi Hendri Als Keling Bin Tukimo di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah dengan berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa menanyakan keberadaan shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun di ditemukan didalam kamar diatas kasur berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah pil extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh terdakwa adalah barang milik

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk dilakukan pengobatan akibat luka tembak dibagian telapak kaki sebelah kanan dari arah atas tembus kebawah dan dilutut sebelah kiri bagian dalam, selanjutnya mengamankan terdakwa beserta saksi Hendri Als Keling tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Saudara Jailani (DPO) dengan cara terdakwa menelpon Saudara Jailani (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dan untuk 2 (dua) butir extacy tersebut terdakwa minta dari Saudara Jailani (DPO) sebagai bonusnya karena terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Jailani (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 164AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo “ Hello Kitty” dengan berat netto akhir 0,2852 gram setelah diperiksa dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet warna merah muda logo “Hello Kitty” benar mengandung MDMA/ (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai Swasta tidak berhubungan dengan sebagai menjadi perantara dalam penjualan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang Beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Hendri Als Keling di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bandar Jaya Nomor : 537/IL-POL/1714/2016 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang Pegadaian Bandar Jaya FAHRUL ROZI terhadap hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 20,46 gram (dua puluh koma empat enam) dan 2 (dua) tablet warna merah muda logo “Hello Kitty” dengan berat netto 0,72 gram (nol koma tujuh dua) sampel milik terdakwa ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN yang diambil oleh pihak SAT RES Narkoba Polres Lampung Tengah dari barang bukti keseluruhan 21,18 gram (dua satu koma satu delapan), yang merupakan berat kotor ditimbang beserta penutup plastik tanpa disisihkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 164AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo “ Hello Kitty” dengan berat netto akhir 0,2852 gram setelah diperiksa dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet warna merah muda logo “Hello Kitty” benar mengandung MDMA/ (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, sehingga dengan demikian

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) butir tablet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink merk Hello kitty, 1 (satu) botol plastic warna merah jambu, 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) buah skop pipet sodotan dan 1 (satu) buah gunting, yang sudah di sita secara sah dan patut dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir tablet warna merah jambu Narkotika jenis pil ekstasi ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna pink merk Hello kitty ;
- 1 (satu) botol plastic warna merah jambu ;
- 5 (lima) bundle plastic klip bening ;
- 1 (satu) buah kaleng kotak Rokok Sampoerna Mild ;
- 2 (dua) skop pipet sodotan ;
- 1 (satu) buah gunting ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **31 MEI 2017** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., SE., MH.**, dan **FR. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **ERLY TASTI**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

### Hakim-Hakim Anggota

### Hakim Ketua

1. Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., SE., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

### PANITERA PENGGANTI,

ERLY TASTI.

Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)